

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT HABCO TRANS MARITIMA TBK (“PERSEROAN”)**

SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK NO. 14/2019”)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT HABCO TRANS MARITIMA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Pengangkutan dengan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum

Berkedudukan di Riau, Indonesia

Kantor Pusat

Jalan H. Imam Munandar No. 247 F/G,
Kel Tangkerang Utara, Kec Bukit Raya, Pekanbaru,
Riau 28289
Telp.: 0761 32236
Fax: 0761 20226
Email: corsec@habcomaritima.com
Website: www.habcomaritima.com

Informasi ini diumumkan dalam situs web BEI dan situs web Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD yang mana pelaksanaannya telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada hari Jumat, 21 Agustus 2026, yang mana Ringkasan Risalah RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 24 Agustus 2026 melalui situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web Easy.KSEI.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK, yang berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu hubungan dengan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Anggaran Dasar	: Berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/ atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.dalam Penawaran Umum, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Kota Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti perantara perdagangan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh BAE, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari

penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam UU P2SK.

Hari Bursa	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
Hari Kerja	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkum	: berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	: Berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Pemegang Saham	: Berarti perseorangan dan/atau badan hukum yang telah memiliki saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS.
Pemegang Saham Independen	: berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali; atau b. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali.
Pemegang Saham Pengendali	: berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.
Pemegang Saham Utama	: berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
PMTHMETD	: berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Perseroan	: berarti PT Habco Trans Maritima Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Pekanbaru, Riau.
Peraturan BEI No. I-A	: berarti Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 31 Maret 2026.
POJK 14/2019	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Rupiah atau Rp	: berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

I. PENDAHULUAN

Merujuk kepada ketentuan POJK No. 14/2019, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka memperoleh tambahan dana Perseroan, untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sebanyak 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta) saham Perseroan, atau sebesar 7,37% (tujuh koma tiga tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Harga Pelaksanaan saham PMTHMETD adalah sebesar Rp500 (lima ratus rupiah).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah beberapa kali sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 7 Juli 2025, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ("Menkum") melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176977 tanggal 7 Juli 2025, jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 8.680.000.000 (delapan miliar enam ratus delapan puluh juta) saham ("Akta No. 5/2025").

Saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp50 (lima puluh rupiah) per saham. Pengeluaran saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu dari Kreditur, Instansi berwenang dan/atau pihak ketiga lain yang berkepentingan.

PMTHMETD ini telah mendapat persetujuan dari Para Pemegang Saham melalui RUPSLB Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus 2026.

Perseroan tidak ada melakukan PMTHMETD sebelumnya, selain dari rencana PMTHMETD ini.

II. INFORMASI MENGENAI PMTHMETD

1. Alasan dan Tujuan Penambahan Modal

Perseroan merencanakan pelaksanaan PMTHMETD sebagai bagian dari upaya penguatan struktur permodalan. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan struktur modal yang lebih kuat dan sehat guna menjaga stabilitas keuangan serta meningkatkan kapasitas pendanaan.

Melalui langkah ini, Perseroan bertujuan untuk memperkuat fondasi keuangan Perseroan untuk mendukung pertumbuhan dan peningkatan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

2. Penerbitan Saham Baru

Merujuk kepada Pasal 8C POJK 14/2019, Perseroan hanya dapat melakukan penambahan modal maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menkum pada saat pengumuman RUPSLB mengenai PMTHMETD, dan PMTHMETD harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua tahun) sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui aksi korporasi tersebut.

Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan saham baru sebanyak 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh rupiah), atau sebesar 7,37% (tujuh koma tiga tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Harga pelaksanaan saham PMTHMETD adalah sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) atau sebesar 90,50% (sembilan puluh koma lima puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun

waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BEI No. I-A.

Adapun jadwal pelaksanaan PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Peristiwa Transaksi	Formula Regulasi	Waktu
Permohonan ke BEI	Paling lambat 6 Hari Bursa sebelum Pencatatan	28-Aug-26
Pengumuman Publik & OJK	Paling lambat 5 Hari Kerja sebelum Pelaksanaan	28-Aug-26
Tanggal Pelaksanaan (Hari-X)	Penyetoran modal & distribusi saham baru	04-Sep-26
Tanggal Pencatatan	1 Hari Bursa setelah Pelaksanaan	07-Sep-26
Laporan Hasil Pelaksanaan	Paling lambat 2 Hari Kerja setelah Pelaksanaan	06-Sep-26

3. Perkiraan Periode Pelaksanaan

Setelah mendapat persetujuan RUPSLB, PMTHMETD rencananya akan dilaksanakan paling lama sampai dengan akhir Desember 2026.

4. Rencana Penggunaan Dana

Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Rencana PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya PMTHMETD yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk belanja modal yaitu menambah aset berupa armada kapal, atau pembayaran pinjaman bank.

5. Analisis Dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum Dan Sesudah Penambahan Modal

Dengan menggunakan laporan keuangan Perseroan per 31 Maret 2026 (tidak diaudit), proyeksi atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan dalam Rupiah

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Laporan Posisi Keuangan			
Aset Lancar	503.003.087.727	320.000.000.000	823.003.087.727
Aset Tidak Lancar	1.385.062.022.015		1.385.062.022.015
Jumlah Aset	1.888.065.109.742		2.208.065.109.742
Liabilitas Jangka Pendek	172.570.346.198		172.570.346.198
Liabilitas Jangka Panjang	105.861.610.954		105.861.610.954
Jumlah Liabilitas	278.431.957.152		278.431.957.152
Jumlah Ekuitas	1.609.633.152.590	320.000.000.000	1.929.633.152.590
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.888.065.109.742		2.208.065.109.742

PMTHMETD akan memberikan dampak positif bagi Perseroan, dengan meningkatkan jumlah Aset Lancar yakni Kas dan setara kas, Total Aset serta Total Ekuitas.

6. Risiko Atau Dampak Penambahan Modal Kepada Pemegang Saham

Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 6,87% (enam koma delapan tujuh persen).

7. Keterangan Tentang Rincian Struktur Modal Saham Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Juli 2026 sebagaimana terdapat dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 4 Agustus 2026, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMTHMETD Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22,400,000,000	1,120,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Habco Primatama	5,758,706,000	287,935,300,000	66.3445
PT Multi Sarana Nasional	1,745,409,861	87,270,493,050	20.1084
Benny	8,512,000	425,600,000	0.0981
Cosmas Kiardi	8,512,000	425,600,000	0.0981
Hasanul Arifin Hasibuan	5,376,000	268,800,000	0.0619
Masyarakat	1,153,484,139	57,674,206,950	13.2890
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8,680,000,000	434,000,000,000	100.0000
Portepel	13,720,000,000	686,000,000,000	

Keterangan	Setelah PMTHMETD Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22,400,000,000	1,120,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Habco Primatama	5,758,706,000	287,935,300,000	61.7887
PT Multi Sarana Nasional	2,385,409,861	119,270,493,050	25.5945
Benny	8,512,000	425,600,000	0.0913
Cosmas Kiardi	8,512,000	425,600,000	0.0913
Hasanul Arifin Hasibuan	5,376,000	268,800,000	0.0577
Masyarakat	1,153,484,139	57,674,206,950	12.3764
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9,320,000,000	466,000,000,000	100.0000
Portepel	13,080,000,000	654,000,000,000	

Pelaksanaan PMTHMETD tidak menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali Perseroan.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah PT Habco Primatama. Selain itu, pihak yang menjadi Ultimate Beneficial Owner dari Perseroan adalah Benny, Cosmas Kiardi, dan Hasanul Arifin Hasibuan. Yang menjadi dasar pengambilan keputusan dari Para Ultimate Benefical Owner adalah kesepakatan bersama atau persetujuan bersama yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Para Pemegang Saham atau Surat Persetujuan Pemegang Saham.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 9 Juni 2026 dari Notaris Rini Yulianti, S.H., sebagai berikut:

Direksi

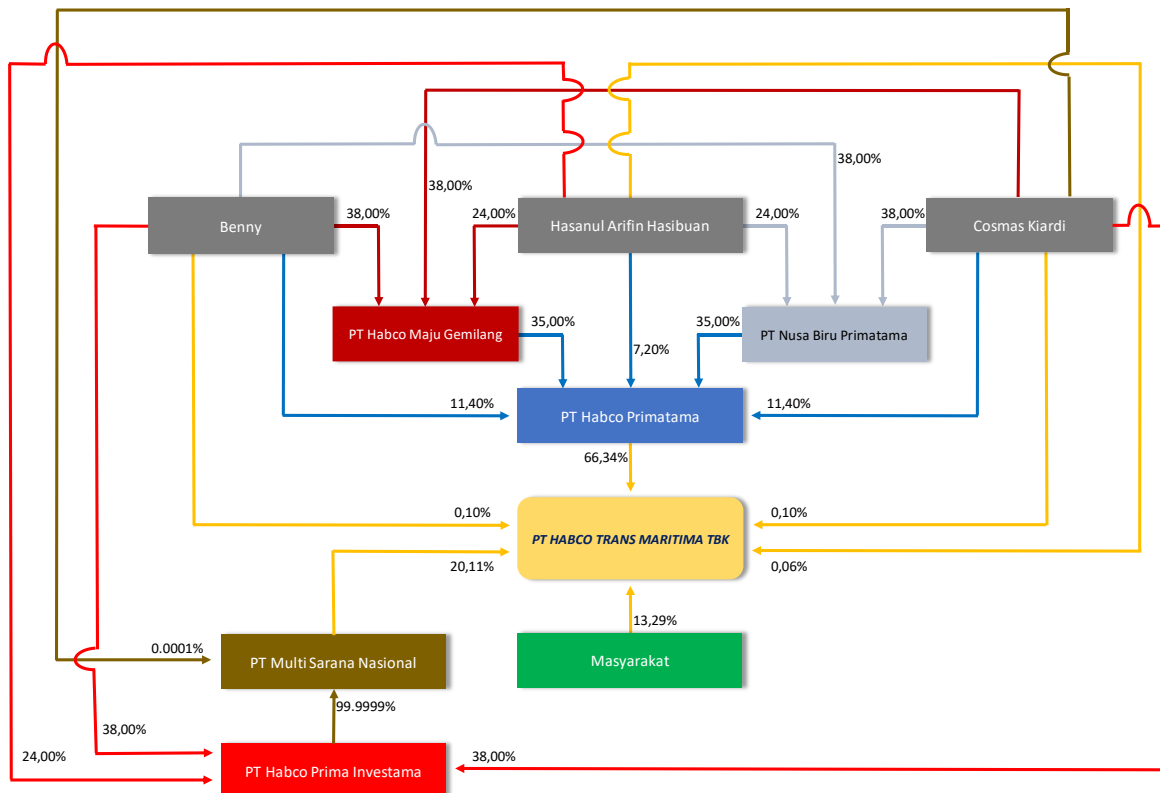
Andrew Kam	: Direktur Utama
Derrick Cosmas	: Direktur
Rita	: Direktur
Ian Morris Budiman	: Direktur
Andre Ristanto	: Direktur

Dewan Komisaris

Hasanul Arifin Hasibuan : Komisaris Utama
Cosmas Kiardi : Komisaris
Brikman Sinaga : Komisaris Independen
Kaoy Teik Soon : Komisaris Independen

Struktur Grup Perseroan

Pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan Struktur Grup Perseroan adalah sebagai berikut:



Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 12 tanggal 7 Oktober 2022 dari Rini Yulianti, S.H., ruang lingkup kegiatan utama Perseroan adalah di bidang pengangkutan dengan kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri untuk barang umum.

8. Keterangan Mengenai Calon Pemodal

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, saham baru akan dikeluarkan kepada PT Multi Sarana Nasional ("MSN").

Keterangan Singkat

PT Multi Sarana Nasional adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, dan didirikan dengan nama PT Multi Sarana Nasional, sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 20 tertanggal 30 Juni 2021.

Kantor pusat PT Multi Sarana Nasional berlokasi di Jl. H. Imam Munandar No. 247 F-G, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.

Kegiatan Usaha

Maksud dan Tujuan PT Multi Sarana Nasional, adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan Tujuan PT Multi Sarana Nasional adalah berusaha dalam bidang:
 - i. Aktivitas Keuangan
- b. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, PT Multi Sarana Nasional dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200);
 - ii. Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis (KBLI 64300).

Pengurusan dan Pengawasan

Sesuai dengan Akta Nomor 20 tanggal 30 Juni 2021, susunan pengurus PT Multi Sarana Nasional adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andrew Kam
Direktur : Rita
Direktur : Ian Morris Budiman

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Cosmas Kiardi
Komisaris : Benny
Komisaris : Hasanul Arifin Hasibuan

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Semua direktur PT Multi Sarana Nasional merupakan anggota Direksi Perseroan. Hasanul Arifin Hasibuan dan Cosmas Kiardi yang merupakan anggota Dewan Komisaris PT Multi Sarana Nasional menjabat juga sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pihak yang menjadi Ultimate Beneficial Owner dari PT Multi Sarana Nasional adalah Benny, Cosmas Kiardi, dan Hasanul Arifin Hasibuan.

Struktur Permodalan

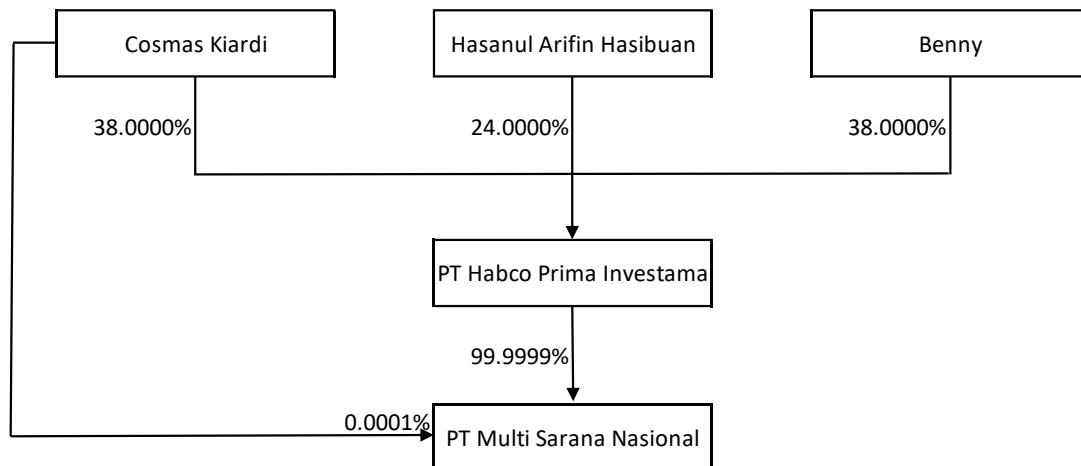
Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, struktur permodalan PT Multi Sarana Nasional adalah berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 14 Agustus 2025.

Sesuai dengan Akta Nomor 13 tanggal 14 Agustus 2025, susunan pemegang saham PT Multi Sarana Nasional adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1,410,000	1,410,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Habco Prima investama	704,999	704,999,000,000	99.9999
Cosmas Kiardi	1	1,000,000	0.0001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	705,000	705,000,000,000	100.0000
Portepel	705,000	705,000,000,000	

PT Habco Prima Investama dimiliki oleh Benny, Cosmas Kiardi dan Hasanul Arifin Hasibuan yang merupakan pemilik manfaat Perseroan.

Struktur kepemilikan dari PT Habco Prima Investama adalah sebagai berikut:



Sesuai dengan Pasal 44B POJK 14/2019, dalam hal PMTHMETD merupakan transaksi afiliasi, Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Dilakukannya Penambahan Modal oleh Pemodal yang Merupakan Pihak Terafiliasi

Pihak Terafiliasi dalam hal ini PT Multi Sarana Nasional melihat potensi pertumbuhan Perseroan di masa mendatang, dan meyakini dapat akselerasi pertumbuhan tersebut, sehingga dapat memberikan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Perseroan melihat bahwa struktur permodalan PT Multi Sarana Nasional sebagai pihak terafiliasi lebih siap untuk mendukung aksi korporasi Perseroan dalam waktu dekat.

Namun di sisi lain, Perseroan belum dapat memastikan calon pemodal lain (yang tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan) memiliki struktur permodalan yang siap untuk mendukung aksi korporasi Perseroan dalam waktu dekat.

III. RUPSLB PERSEROAN

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 21 Agustus 2026, dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:

Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")

2. Ketentuan kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2 POJK 14/2019, sebagai berikut:

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
3. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juli 2026, pukul 16.00 WIB
 4. Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
 5. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
 - Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 8.346.480.974 saham yang merupakan 96,1576% dari 8.680.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan;
 - Dari jumlah saham tersebut, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan, yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 819.965.113 saham atau mewakili 71,0859% dari 1.153.484.139 saham yang merupakan jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan dengan hak suara yang sah;
 6. Keputusan Rapat

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Tidak ada pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara blanko/abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat memutuskan :

 1. Menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 868.000.000 (delapan ratus enam puluh delapan juta) saham Perseroan,

atau maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang dilakukan oleh PT MULTI SARANA NASIONAL dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK No.14/2019.

2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMTHMETD sehingga mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan PMTHMETD tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. INFORMASI MENGENAI PMTHMETD

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan rencana PMTHMETD sebagaimana diuraikan di atas, para pemegang saham Perseroan dapat menghubungi Sekretaris Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan, yaitu Senin – Jumat, pukul 08.30 – 16.30 WIB, pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Habco Trans Maritima Tbk
Jl. H. Imam Munandar No.247 F-G,
Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau 28289
Tel. (0761) 34302, 47023, 46695
Situs web: www.habcomaritima.com
E-mail: corsec@habcomaritima.com

Pekanbaru, 28 Agustus 2026
Direksi